

SEKRETARIAT PPS KELURAHAN KEPANJENKIDUL – PENETAPAN – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 32 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEPANJENKIDUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Lurah Kepanjenkidul Nomor 149/01/410.402.1.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS, Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 37/PK.01-BA/3572/2023.
 - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm